



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN REPUBLIK RRI MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NO : B-929 / RRI - MLG / 12 / 2018
NO : 500 / BAWASLU-PROV-K-JI-34/PM.00.02/XII/ 2018

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di kota Malang, yang bertanda tangan dibawah ini masing –masing sebagai berikut :

1. **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Teguh Yuli Astuti, MM.** selaku Kepala LPP RRI Malang yang berkedudukan di JL. Candi Panggung 58 Malang Telp. 0341-481522 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Malang** dalam hal ini diwakili oleh **Alim Mustofa** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu yang berkantor di JL. Teluk Cendrawasih No.206, Arjosari, Blimbing, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan pihak kedua secara bersama sama selanjutnya DISEBUT PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industri Penyiaran radio, berdasarkan peraturan menteri (PP 12 / 2005 PS 4) mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu meberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di kota Malang.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan mengawal jalannya pemilihan umum serta memberikan informasi untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama ini.
- d. Bahwa PARA PIHAK memberikan apresiasi terhadap salah satu keberhasilan Pemilu kerjasama anantara LPP RRI Malang dengan Bawaslu Kota Malang.

Para Pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan di bidang penyiaran, yang meliputi Sosialisasi dan Off Air terkait penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 17 April 2019 yang akan datang, baik di Programa 1 FM 91,5 Mhz, Programa 2 FM 87,9 MHz, dan Saluran Budaya FM 105,3 MHz, dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masing.

PASAL 1
TUJUAN

- e. Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas PARA PIHAK di bidang pelayanan informasi publik dan merencanakan, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu, memimpin tahapan kegiatan pemilu.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban para pihak

1. Pihak pertama menyediakan tempat dan waktu siar untuk kegiatan sosialisasi Pemilu
2. Pihak kedua menyediakan narasumber / instruktur / tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan dialog intraktif
3. Para Pihak menerima informasi / berita dari tenaga peliputan baik bersifat edukatif, sosial, budaya dan hukum yang berkaitan dengan Pemilihan Umum

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan Siaran Radio Dialog Intraktif dan Liputan dengan nama disiarkan melalui LPP RRI di Program 1, Program 2 dan Saluran Budaya

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- 2) PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia didalam batas kewenangan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi nota kesepahaman ini.
- 3) Jadwal dari pelaksanaan kegiatan dialog ini terlampir

PASAL 5
BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Desember 2018 sampai Oktober 2019.
2. Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- 1) Biaya biaya yang timbul sebagai pelaksanaan nota kesepahaman ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing masing.
- 2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan sponshorship yang tidak mengikat dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
FORJE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan forge majeure / keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti :Bencana alam, meninggal dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal- hal lain yangmg disepakati oleh kedua pihak.
2. Apabila terjadi hal hal yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 maka para pihak akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan.

Demikian perjanjian kerjasama antara para pihak dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Atas kesepakatan bersama disampaikan terima kasih

TERATAI PERTAMA
EMPEL
07CAFF048739175
000
RIBUR
WALY TEGUH YULI ASTUTI, MM
Kepala LPP RRI Malang

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 17 Desember 2018
PIHAK KEDUA
ALIM MUSTOFA
Ketua Bawaslu
KETUA